



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 142 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG
PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI
BIDANG HUKUM

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan program pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sekaligus perwujudan misi pemerintah daerah yang baik dan bersih melalui terwujudnya pembangunan bidang hukum, perlu melakukan perubahan pada Staf Khusus Bupati di Bidang Hukum;
 - b. bahwa terdapat pemberhentian Staf Khusus Bupati bidang hukum sehingga Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Bidang Hukum perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Bidang Hukum;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selaatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
4. Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Bidang Hukum;

MEMUTUSKAN :





- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Staf Khusus Bupati Bidang Hukum atas nama Arifin Tumuhulawa, S.I.Pem., M.H.
- KEDUA** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Bidang Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **3 Mei** 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

*Tembusan Yth :
Yang bersangkutan.*

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 142 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
21 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN
STAF KHUSUS BUPATI BIDANG HUKUM

STAF KHUSUS BUPATI

NO	NAMA
1.	DIBERHENTIKAN
2.	IBRAHIM PODOMI, SH
3.	RAHMAT PAPUTUNGAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	f
2.	Asisten Administrasi Umum	↓
3.	Sekretaris Daerah	g.
4.	Wakil Bupati	